



PUTUSAN

Nomor : 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMAN Bin M. NUR;**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun, 18 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Putro Blang, Desa Juli Seupeng, Kecamatan Juli, Kabupaten Beureun, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
10. Perpanjangan Ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H, Advokad pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & REKAN, beralamat di Fajar Raya Estate A3 No. 37, Cimahi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg, 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN bin M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba “ melanggar Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Hukuman Mati;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (dirampas untuk Negara);
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan IMEI No. 085361401041 (dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 7 (tujuh) bungkus palstik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus the cina wma hijau bertuliskan Guanwiyang yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7.602.93 gram.

4. 1 (satu) buah bus PMTOH dengan No pol. BL-7381-JH dengan nomor mesin 38698160347031. No. Rangka MHL684262VL007797 beserta STNK dan kunci kontak.

(Dipergunakan didalam perkara Teuku Afriansyah);

5. Biaya Perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukm Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Firman Bin M. Nur bersama sama dengan sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan Sdr. Nurdin Alias Din (dalam berkas terpisah) , pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di halaman parkir Rest Area KM.19 Jalan Tol Jakarta Cikampek Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat 6972.09 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib. pada saat sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) bekerja sebagai kondektur Bus PMTOH yang sedang dalam perjalanan Medan menuju Banda Aceh sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dihubungi oleh Saudara Zul (yang sampai saat ini belum tertangkap) melalui media Hand Phone dengan tujuan memberitahukan kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) untuk membawa barang berupa Narkotika jenis Shabu milik dari Saudara Zul dari Banda Aceh ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang, dimana seseorang tersebut nanti akan menghubungi sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dengan upah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menerima tawaran tersebut, selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memberitahukan Saudara Zul untuk naik Bus PMTOH sebagai penumpang di jalan Juenib Aceh Utara.

Selanjutnya dengan adanya pekerjaan untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Shabu atas perintah Saudara Zul, maka sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memberitahukan kepada saksi Nurdin Alias Din (di sidangkan secara terpisah) rencana mengantarkan barang tersebut dan memberitahukan bahwa Saudara Zul akan naik sebagai penumpang di daerah Jeunab Aceh Utara serta sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menyuruh saksi Nurdin Alias Din untuk memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Firman Bin M Nur yang bertugas di pintu masuk Bus PMTOH.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib sewaktu diperjalanan Bus PMTOH di Jalan Jeunib Acaeh Utara, ketika sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) sedang istirahat tiba-tiba Saudara Zul masuk ke tempat duduk belakang (Area merokok) dengan membawa tas gendong/ransel yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau

Halaman 4 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi barang berupa Narkotika jenis Shabu menghampiri sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan menyerahkan barang tersebut kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm), dimana sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memindahkan 7 bungkus plastic barang berupa Narkotika jenis Shabu ke dalam kantong plastic warna hitam dan tas gendong/ransel diserahkan lagi kepada Saudara Zul, selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menyimpannya barang berupa Narkotika jenis shabu di tempat terdakwa istirahat. Dan untuk Saudara Zul pindah ke jok tengah di dalam bus PMTOH, selanjutnya saksi Nurdin Alias Din memberitahukan kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) setelah tiba di daerah Samalanga Aceh Utara Saudara Zul telah turun dari Bus PMTOH.

Bahwa sesampainya di Lamboro Banda Aceh, sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm), saksi Nurdin dan terdakwa Firman Bin M NUR membicarakan tempat penyimpanan 7 bungkus plastic barang berupa Narkotika jenis Shabu di dalam kantong plastic warna hitam yang diterima oleh sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dari Saudara Zul, dimana dalam pembicaraan tersebut sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan saksi Nurdin dan Terdakwa Firman Bin M NUR sepakat barang tersebut disimpan di dalam kotak blower AC yang berada di atas Bus PMTOH.

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, maka sekitar pukul 18.00 di tempat parkir mulai gelap dan sepi, selanjutnya terdakwa naik ke atas bus dan membuka tutup blower AC bus dan terdakwa Firman Bin M NUR di dalam Bus membuka kotak blower AC dari bawah atap maka setelah terbuka kotak blower AC dari bus tersebut maka terdakwa Firman Bin M Nur memasukkan barang berupa Narkotika jenis shabu dibantu oleh terdakwa Firman Bin M Nur dan menutup kembali blower AC dari bus tersebut di atas, sedangkan saksi Nurdin berdiri di pintu masuk depan bus mengawasi agar tidak ada orang masuk ke dalam bus.

Bahwa dengan telah disimpannya 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi barang berupa Narkotika jenis Shabu di kotak blower AC Bus PMTOH dengan No. Pol BL-7381-JH, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Bus PMTOH No. Pol BL-7381-JH dari Banda Aceh menuju Bandung Jawa Barat. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli sekira pukul 23.00 Wib Bus PMTOH No. Pol BL-7381-JH tiba di Rest Area Km. 19 Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, maka dengan adanya informasi

Halaman 5 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang perbuatan sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) , maka terhadap sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) sdr Nurdin dan terdakwa Firman Bin M Nur dilakukan penangkapan oleh pihak badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propvinsi Jawa Barat, dimana pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di kotak blower AC Bus PMTOH dengan No. Pol BL-7381-JH berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6345 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5721 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6201 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5963 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6058 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5928 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5627 gram.

dimana Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 16 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Firman Bin M. Nur bersama sama dengan sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan Sdr. Nurdin Alias Din (dalam berkas terpisah) , pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di halaman parkir Rest Area KM.19 Jalan Tol Jakarta Cikampek

Halaman 6 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat 6972.93 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib. pada saat sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) bekerja sebagai kondektur Bus PMTOH yang sedang dalam perjalanan Medan menuju Banda Aceh sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dihubungi oleh Saudara Zul (yang sampai saat ini belum tertangkap) melalui media Hand Phone dengan tujuan memberitahukan kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) untuk membawa barang berupa Narkotika jenis Shabu milik dari Saudara Zul dari Banda Aceh ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang, dimana seseorang tersebut nanti akan menghubungi sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dengan upah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menerima tawaran tersebut, selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memberitahukan Saudara Zul untuk naik Bus PMTOH sebagai penumpang di jalan Juenib Aceh Utara.

Selanjutnya dengan adanya pekerjaan untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Shabu atas perintah Saudara Zul, maka sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memberitahukan kepada saksi Nurdin Alias Din (di sidangkan secara terpisah) rencana mengantarkan barang tersebut dan memberitahukan bahwa Saudara Zul akan naik sebagai penumpang di daerah Jeunab Aceh Utara serta sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menyuruh saksi Nurdin Alias Din untuk memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Firman Bin M Nur yang bertugas di pintu masuk Bus PMTOH.

Halaman 7 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib sewaktu diperjalanan Bus PMTOH di Jalan Jeunib Acaeh Utara, ketika sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) sedang istirahat tiba-tiba Saudara Zul masuk ke tempat duduk belakang (Area merokok) dengan membawa tas gendong/ransel yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi barang berupa Narkotika jenis Shabu menghampiri sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan menyerahkan barang tersebut kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm), dimana sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) memindahkan 7 bungkus plastic barang berupa Narkotika jenis Shabu ke dalam kantong plastic warna hitam dan tas gendong/ransel diserahkan lagi kepada Saudara Zul, selanjutnya sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) menyimpannya barang berupa Narkotika jenis shabu di tempat terdakwa istirahat. Dan untuk Saudara Zul pindah ke jok tengah di dalam bus PMTOH, selanjutnya saksi Nurdin Alias Din memberitahukan kepada sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) setelah tiba di daerah Samalanga Aceh Utara Saudara Zul telah turun dari Bus PMTOH.

Bahwa sesampainya di Lamboro Banda Aceh, sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm), saksi Nurdin dan terdakwa Firman Bin M NUR membicarakan tempat penyimpanan 7 bungkus plastic barang berupa Narkotika jenis Shabu di dalam kantong plastic warna hitam yang diterima oleh sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dari Saudara Zul, dimana dalam pembicaraan tersebut sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) dan saksi Nurdin dan Terdakwa Firman Bin M NUR sepakat barang tersebut disimpan di dalam kotak blower AC yang berada di atas Bus PMTOH

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, maka sekitar pukul 18.00 di tempat parkir mulai gelap dan sepi, selanjutnya terdakwa naik ke atas bus dan membuka tutup blower AC bus dan terdakwa Firman Bin M NUR di dalam Bus membuka kotak blower AC dari bawah atap maka setelah terbuka kotak blower AC dari bus tersebut maka terdakwa Firman Bin M Nur memasukkan barang berupa Narkotika jenis shabu dibantu oleh terdakwa Firman Bin M Nur dan menutup kembali blower AC dari bus tersebut di atas, sedangkan saksi Nurdin berdiri di pintu masuk depan bus mengawasi agar tidak ada orang masuk ke dalam bus

Bahwa dengan telah disimpannya 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi barang berupa Narkotika jenis Shabu di kotak blower AC Bus PMTOH

Halaman 8 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol BL-7381-JH, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Bus PMTOH No. Pol BL-7381-JH dari Banda Aceh menuju Bandung Jawa Barat. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli sekira pukul 23.00 Wib Bus PMTOH No. Pol BL-7381-JH tiba di Rest Area Km. 19 Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, maka dengan adanya informasi masyarakat tentang perbuatan sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) , maka terhadap sdr AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH (Alm) sdr Nurdin dan terdakwa Firman Bin M Nur dilakukan penangkapan oleh pihak badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, dimana pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di kotak blower AC Bus PMTOH dengan No. Pol BL-7381-JH berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6345 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5721 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6201 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5963 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6058 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5928 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,5627 gram.

dimana Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 16 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Widri Sukandi; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Caringin Bandung sering terjadi transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh kondektur Bus yang berasal Banda Aceh tujuan Bandung;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pengiriman narkoba jenis sabu dari Aceh ke Bandung dengan menggunakan kendaraan Bus PMTOH jurusan Banda Aceh- Bandung;
- Bahwa untuk itu kemudian Saksi dan tim berangkat lebih dulu ke Lampung untuk mencari informasi Bus PMTOH yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju ke Bandung, dan mendapat informasi bahwa ada Bus PMTOH yang sudah berangkat dari Banda Aceh dan sekarang masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di Bandung 4 (empat) hari kedepan dengan identitas Bus tersebut adalah dengan No. Pol: BL-7381-JH, dengan membawa 2 (dua) sopir dan 3 (tiga) kondektur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa kendaraan Bus PMTOH No. Pol: BL-7381-JH sudah memasuki Palembang, selanjutnya Saksi dan tim berangkat ke perbatasan Palembang – Lampung untuk mencari informasi keberadaan Bus tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09:00 Wib, Saksi dan tim melihat Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, kemudian ada 3 (tiga) anggota yang menyamar sebagai penumpang ikut kedalam bus tersebut, sedang saksi dan tim tetap mengawasi dan mengikuti bus tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Pelabuhan Merak dan di Bandung, memberitahukan bahwa didalam Bus sudah ada 3 (tiga) orang yang menyamar / masuk sebagai penumpang untuk melihat situasi dan kondisi di dalam Bus;

Halaman 10 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya sekira jam 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sekira jam 15:00 Wib bus sudah berada didalam Kapal dan kapal langsung berangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memberitahukan kepada tim yang berada di Pelabuhan Merak, kemudian sekitar jam 17:30 Wib kapal sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus antri keluar dari dalam Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung;
- Bahwa bus setelah melaju lagi melewati Jalan Tol Merak Banten, berhenti dulu ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Loket PMTOH Tangerang, dan kemudian masuk ke Terminal Bekasi Barat dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;
- Bahwa sekitar jam 22:30 Wib Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi. Kemudian pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area, lalu mobil yang dikendarai oleh saksi dan tim serta mobil tim lainnya menghadang bus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung memasuki kedalam bus dan langsung mengamankan mengamankan 3 (tiga) orang kondektu yang diketahui bernama AMIRUDIN alias AMIR alias BOB, NURDIN alias DIN, dan FIRMAN (Tedakwa), serta 2 (dua) orang sopir bus yaitu bernama ROSIDI (sopir bus) dan Sdr. SYAHRUL (Sopir bus Cadangan) langsung dibawa ke halaman parkir,
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kelima kru Bus PMTOH serta bus juga dilakukan pemeriksaan, dan dari salah seorang kondektur Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB mengakui kepada saksi dan tim bahwa benar dirinya telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabunya disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC;
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh anggota Tim dengan naik ke atap Bus dan membuka kotak Blower AC tersebut menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari salah satu bungkus dibuka dihadapan Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB dan ke empat teman didalamnya terdapat kemasan teh

Halaman 11 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cina bertuliskan GUA NYI WANG yang berisi plastik yang didalam terdapat kristal diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G).
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN bahwa Sopir bernama ROSID dan SYAHRUL tidak tahu menahu tentang Narkotika yang ia simpan yang tahu hanya, Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR;
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN, Terdakwa FIRMAN Bin M.NUR dan Saksi NURDIN, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila sudah sampai di Jakarta dan orang tersebut akan menghubunginya, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi, sehingga narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, Terdakwa FIRMAN, Saksi NURDIN alias DIN, ROSIDI dan SYAHRUL ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan kawan-kawan bahwa mereka menerima sabu dan mengantarnya ke Jakarta/Bandung dengan Bus tersebut dijanjikan oleh seorang bernama



ZUL, upah uang masing-masing untuk Saksi AMIRUDIN, saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), apabila sudah diserahkan dan diterima oleh seseorang suruhan ZUL;

- Bahwa Saksi NURDIN, Saksi AMIRUDIN dan Terdakwa FIRMAN telah menerima uang operasional dari ZUL sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adapun yang Rp 5.000.000,- sudah dipergunakan untuk keperluan di perjalanan dan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada disimpan oleh NURDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi dan Tim bersama dengan Saksi AMIRUDIN berangkat ke sekitar Loket Bus PM TOH yang ada di Bandung untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil barang berupa Sabu dari Saksi AMIRUDIN dan akan memberikan upah kepada Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sesuai janji ZUL;
- Bahwa pada sekitar Pukul 09.00 Wib ada seorang yang menelpun Saksi AMIRUDIN dengan nomor Hp 082125060434, yang memberitahu orang yang akan menerima berada di depan Loket Poll Bus PRIMAJASA dan berada di seberang jalan dengan ciri-ciri menggunakan celana Jean Panjang sobek di bagian lututnya kanan kiri dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim serta Saksi AMIRUDIN alias AMIR mendatangi tempat tersebut dan terlihat ada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri tersebut akan mengambil dan menerima barang Sabu tersebut dari Saksi AMIRUDIN dengan membawa plastik putih;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang akan menerima atau mengambil barang sabu tersebut yang kemudian diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH sebagai Saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN mengakui bahwa dia disuruh oleh temannya bernama MUSLIADI alias ADI untuk menerima atau mengambil barang berupa tas yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sambil menyerahkan uangnya yang ada di dalam kantong plastik Putih;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim memeriksa dan membuka kantong plastik berisi uang sejumlah Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TEUKU AFRIANSYAH mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh MUSLIADI upah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengamankan Saksi TEUKU AFRIANSYAH beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, sebagian telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam tahap peyidikan dan sisanya dipegunakan untuk pembuktian di persidangan dan telah dibuat Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh BNN Propinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2023 setelah diperlihatkan kepada Saksi TEUKU AFRIANSYAH telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi : Firman Febriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Caringin Bandung sering terjadi transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh kondektur Bus yang berasal Banda Aceh tujuan Bandung;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pengiriman narkoba jenis sabu dari Aceh ke Bandung dengan menggunakan kendaraan Bus PMTOH jurusan Banda Aceh- Bandung;
- Bahwa untuk itu kemudian Saksi dan tim berangkat lebih dulu ke Lampung untuk mencari informasi Bus PMTOH yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju ke Bandung, dan mendapat informasi bahwa ada Bus PMTOH yang sudah berangkat dari Banda Aceh dan sekarang masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di Bandung 4 (empat) hari

Halaman 14 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan dengan identitas Bus tersebut adalah dengan No. Pol: BL-7381-JH, dengan membawa 2 (dua) sopir dan 3 (tiga) kondektur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa kendaraan Bus PMTOH No. Pol: BL-7381-JH sudah memasuki Palembang, selanjutnya Saksi dan tim berangkat ke perbatasan Palembang – Lampung untuk mencari informasi keberadaan Bus tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09:00 Wib, Saksi dan tim melihat Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, kemudian ada 3 (tiga) anggota yang menyamar sebagai penumpang ikut kedalam bus tersebut, sedang saksi dan tim tetap mengawasi dan mengikuti bus tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Pelabuhan Merak dan di Bandung, memberitahukan bahwa didalam Bus sudah ada 3 (tiga) orang yang menyamar / masuk sebagai penumpang untuk melihat situasi dan kondisi di dalam Bus;
- Bahwa setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya sekira jam 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sekira jam 15:00 Wib bus sudah berada didalam Kapal dan kapal langsung berangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memberitahukan kepada tim yang berada di Pelabuhan Merak, kemudian sekitar jam 17:30 Wib kapal sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus antri keluar dari dalam Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung;
- Bahwa bus setelah melaju lagi melewati Jalan Tol Merak Banten, berhenti dulu ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Loket PMTOH Tangerang, dan kemudian masuk ke Terminal Bekasi Barat dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;
- Bahwa sekira jam 22:30 Wib Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi. Kemudian pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area, lalu mobil yang dikendarai oleh saksi dan tim serta mobil tim lainnya menghadang bus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung memasuki kedalam bus dan langsung mengamankan mengamankan 3 (tiga) orang kondektu yang

Halaman 15 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



diketahui bernama AMIRUDIN alias AMIR alias BOB, NURDIN alias DIN, dan FIRMAN (Tedakwa), serta 2 (dua) orang sopir bus yaitu bernama ROSIDIN (sopir bus) dan Sdr. SYAHRUL (Sopir bus Cadangan) langsung dibawa ke halaman parkir,

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kelima kru Bus PMTOH serta bus juga dilakukan pemeriksaan, dan dari salah seorang kondektur Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB mengakui kepada saksi dan tim bahwa benar dirinya telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabunya disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC;
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh anggota Tim dengan naik ke atap Bus dan membuka kotak Blower AC tersebut menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari salah satu bungkus dibuka dihadapan Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB dan ke empat teman didalamnya terdapat kemasan teh cina bertuliskan GUA NYI WANG yang berisi plastik yang didalam terdapat kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G).
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN bahwa Sopir bernama ROSIDIN dan SYAHRUL tidak tahu menahu tentang Narkotika yang ia simpan



yang tahu hanya, Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR;

- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN, Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan Saksi NURDIN, bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila sudah sampai di Jakarta dan orang tersebut akan menghubunginya, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi, sehingga narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, Terdakwa FIRMAN, Saksi NURDIN alias DIN, ROSIDIN dan SYAHRUL ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan kawan-kawan bahwa mereka menerima sabu dan mengantarnya ke Jakarta/Bandung dengan Bus tersebut dijanjikan oleh seorang bernama ZUL, upah uang masing-masing untuk Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), apabila sudah diserahkan dan diterima oleh seseorang suruhan ZUL;
- Bahwa Saksi NURDIN, Saksi AMIRUDIN dan Terdakwa FIRMAN telah menerima uang operasional dari ZUL sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adapun yang Rp 5.000.000,- sudah dipergunakan untuk keperluan di perjalanan dan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada disimpan oleh NURDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi dan Tim bersama dengan Saksi AMIRUDIN berangkat ke sekitar Loket Bus PM TOH yang ada di Bandung untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil barang berupa Sabu dari Saksi AMIRUDIN dan akan memberikan upah kepada Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sesuai janji ZUL;
- Bahwa pada sekitar Pukul 09.00 Wib ada seorang yang menelpun Saksi AMIRUDIN dengan nomor Hp 082125060434, yang memberitahu orang yang akan menerima berada di depan Loket Poll Bus PRIMAJASA dan berada di seberang jalan dengan ciri-ciri menggunakan celana Jean Panjang sobek di bagian lututnya kanan kiri dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim serta Saksi AMIRUDIN alias AMIR mendatangi tempat tersebut dan terlihat ada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri tersebut akan mengambil dan menerima barang Sabu tersebut dari Saksi AMIRUDIN dengan membawa plastik putih;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang akan menerima atau mengambil barang sabu tersebut yang kemudian diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH sebagai Saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi TEUKU AFRIANSYAH alias AFRIAN mengakui bahwa dia disuruh oleh temannya bernama MUSLIADI alias ADI untuk menerima atau mengambil barang berupa tas yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sambil menyerahkan uangnya yang ada di dalam kantong plastik Putih;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim memeriksa dan membuka kantong plastik berisi uang sejumlah Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi TEUKU AFRIANSYAH mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh MUSLIADI upah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengamankan Saksi TEUKU AFRIANSYAH beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, sebagian telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam tahap peyidikan dan sisanya dipegunakan untuk pembuktian di persidangan dan telah dibuat Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh BNN Propinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2023 setelah diperlihatkan kepada Saksi TEUKU AFRIANSYAH telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi : Tedi Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;

Halaman 18 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Caringin Bandung sering terjadi transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh kondektur Bus yang berasal Banda Aceh tujuan Bandung;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pengiriman narkoba jenis sabu dari Aceh ke Bandung dengan menggunakan kendaraan Bus PMTOH jurusan Banda Aceh- Bandung;
- Bahwa untuk itu kemudian Saksi dan tim berangkat lebih dulu ke Lampung untuk mencari informasi Bus PMTOH yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju ke Bandung, dan mendapat informasi bahwa ada Bus PMTOH yang sudah berangkat dari Banda Aceh dan sekarang masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di Bandung 4 (empat) hari kedepan dengan identitas Bus tersebut adalah dengan No. Pol: BL-7381-JH, dengan membawa 2 (dua) sopir dan 3 (tiga) kondektur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa kendaraan Bus PMTOH No. Pol: BL-7381-JH sudah memasuki Palembang, selanjutnya Saksi dan tim berangkat ke perbatasan Palembang – Lampung untuk mencari informasi keberadaan Bus tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09:00 Wib, Saksi dan tim melihat Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, kemudian ada 3 (tiga) anggota yang menyamar sebagai penumpang ikut kedalam bus tersebut, sedang saksi dan tim tetap mengawasi dan mengikuti bus tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Pelabuhan Merak dan di Bandung, memberitahukan bahwa didalam Bus sudah ada 3 (tiga) orang yang menyamar / masuk sebagai penumpang untuk melihat situasi dan kondisi di dalam Bus;
- Bahwa setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya sekira jam 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sekitar jam 15:00 Wib bus sudah berada didalam Kapal dan kapal langsung berangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memberitahukan kepada tim yang berada di Pelabuhan Merak, kemudian sekitar jam 17:30 Wib kapal

Halaman 19 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus antri keluar dari dalam Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung;

- Bahwa bus setelah ,melaju lagi melewati Jalan Tol Merak Banten, berhenti dulu ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Loker PMTOH Tangerang, dan kemudian masuk ke Terminal Bekasi Barat dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;
- Bahwa sekitar jam 22:30 Wlb Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi. Kemudian pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area, lalu mobil yang dikendarai oleh saksi dan tim serta mobil tim lainnya menghadang bus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung memasuki kedalam bus dan langsung mengamankan mengamankan 3 (tiga) orang kondektu yang diketahui bernama AMIRUDIN alias AMIR alias BOB, NURDIN alias DIN, dan FIRMAN (Tedakwa), serta 2 (dua) orang sopir bus yaitu bernama ROSIDIN (sopir bus) dan Sdr. SYAHRUL (Sopir bus Cadangan) langsung dibawa ke halaman parkir,
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kelima kru Bus PMTOH serta bus juga dilakukan pemeriksaan, dan dari salah seorang kondektur Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB mengakui kepada saksi dan tim bahwa benar dirinya telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabunya disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC;
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh anggota Tim dengan naik ke atap Bus dan membuka kotak Blower AC tersebut menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari salah satu bungkus dibuka dihadapan Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB dan ke empat teman didalamnya terdapat kemasan teh cina bertuliskan GUA NYI WANG yang berisi plastik yang didalam terdapat kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 20 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G).
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN bahwa Sopir bernama ROSIDIN dan SYAHRUL tidak tahu menahu tentang Narkotika yang ia simpan yang tahu hanya, Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR;
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN, Terdakwa FIRMAN Bin M.NUR dan Saksi NURDIN, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila sudah sampai di Jakarta dan orang tersebut akan menghubunginya, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi, sehingga narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, Terdakwa FIRMAN, Saksi NURDIN alias DIN, ROSIDIN dan SYAHRUL ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan kawan-kawan bahwa mereka menerima sabu dan mengantarnya ke Jakarta/Bandung dengan Bus tersebut dijanjikan oleh seorang bernama ZUL, upah uang masing-masing untuk Saksi AMIRUDIN, Terdakwa FIRMAN dan Saksi NURDIN sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), apabila sudah diserahkan dan diterima oleh seseorang suruhan ZUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NURDIN, Saksi AMIRUDIN dan Terdakwa FIRMAN telah menerima uang operasional dari ZUL sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adapun yang Rp 5.000.000,- sudah dipergunakan untuk keperluan di perjalanan dan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada disimpan oleh NURDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi dan Tim bersama dengan Saksi AMIRUDIN berangkat ke sekitar Loker Bus PM TOH yang ada di Bandung untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil barang berupa Sabu dari Saksi AMIRUDIN dan akan memberikan upah kepada Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sesuai janji ZUL;
- Bahwa pada sekitar Pukul 09.00 Wib ada seorang yang menelpun Saksi AMIRUDIN dengan nomor Hp 082125060434, yang memberitahu orang yang akan menerima berada di depan Loker Poll Bus PRIMAJASA dan berada di seberang jalan dengan ciri-ciri menggunakan celana Jean Panjang sobek di bagian lututnya kanan kiri dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim serta Saksi AMIRUDIN alias AMIR mendatangi tempat tersebut dan terlihat ada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri tersebut akan mengambil dan menerima barang Sabu tersebut dari Saksi AMIRUDIN dengan membawa plastik putih;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang akan menerima atau mengambil barang sabu tersebut yang kemudian diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH sebagai Saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN mengakui bahwa dia disuruh oleh temannya bernama MUSLIADI alias ADI untuk menerima atau mengambil barang berupa tas yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sambil menyerahkan uangnya yang ada di dalam kantong plastik Putih;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim memeriksa dan membuka kantong plastik berisi uang sejumlah Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi TEUKU AFRIANSYAH mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh MUSLIADI upah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa terima;

Halaman 22 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengamankan Saksi TEUKU AFRIANSYAH beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, sebagian telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam tahap peyidikan dan sisanya dipegunakan untuk pembuktian di persidangan dan telah dibuat Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh BNN Propinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2023 setelah diperlihatkan kepada Saksi TEUKU AFRIANSYAH telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi : Agung Buchori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Caringin Bandung sering terjadi transaksi narkoba yang diduga dilakukan oleh kondektur Bus yang berasal Banda Aceh tujuan Bandung;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pengiriman narkoba jenis sabu dari Aceh ke Bandung dengan menggunakan kendaraan Bus PMTOH jurusan Banda Aceh- Bandung;
- Bahwa untuk itu kemudian Saksi dan tim berangkat lebih dulu ke Lampung untuk mencari informasi Bus PMTOH yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju ke Bandung, dan mendapat informasi bahwa ada Bus PMTOH yang sudah berangkat dari Banda Aceh dan sekarang masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di Bandung 4 (empat) hari kedepan dengan identitas Bus tersebut adalah dengan No. Pol: BL-7381-JH, dengan membawa 2 (dua) sopir dan 3 (tiga) kondektur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa kendaraan Bus PMTOH No. Pol: BL-7381-JH sudah memasuki Palembang, selanjutnya Saksi dan tim

Halaman 23 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



berangkat ke perbatasan Palembang - Lampung untuk mencari informasi keberadaan Bus tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09:00 Wib, Saksi dan tim melihat Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, kemudian ada 3 (tiga) anggota yang menyamar sebagai penumpang ikut kedalam bus tersebut, sedang saksi dan tim tetap mengawasi dan mengikuti bus tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Pelabuhan Merak dan di Bandung, memberitahukan bahwa didalam Bus sudah ada 3 (tiga) orang yang menyamar / masuk sebagai penumpang untuk melihat situasi dan kondisi di dalam Bus;
- Bahwa setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya sekira jam 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sekira jam 15:00 Wib bus sudah berada didalam Kapal dan kapal langsung berangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memberitahukan kepada tim yang berada di Pelabuhan Merak, kemudian sekitar jam 17:30 Wib kapal sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus antri keluar dari dalam Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung;
- Bahwa bus setelah melaju lagi melewati Jalan Tol Merak Banten, berhenti dulu ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Loker PMTOH Tangerang, dan kemudian masuk ke Terminal Bekasi Barat dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;
- Bahwa sekira jam 22:30 Wib Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi. Kemudian pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area, lalu mobil yang dikendarai oleh saksi dan tim serta mobil tim lainnya menghadang bus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung memasuki kedalam bus dan langsung mengamankan mengamankan 3 (tiga) orang kondektu yang diketahui bernama AMIRUDIN alias AMIR alias BOB, NURDIN alias DIN, dan FIRMAN (Tedakwa), serta 2 (dua) orang sopir bus yaitu bernama ROSIDIN (sopir bus) dan Sdr. SYHRUL (Sopir bus Cadangan) langsung dibawa ke halaman parkir,



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kelima kru Bus PMTOH serta bus juga dilakukan pemeriksaan, dan dari salah seorang kondektur Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB mengakui kepada saksi dan tim bahwa benar dirinya telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabunya disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC;
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh anggota Tim dengan naik ke atap Bus dan membuka kotak Blower AC tersebut menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari salah satu bungkus dibuka dihadapan Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB dan ke empat teman didalamnya terdapat kemasan teh cina bertuliskan GUA NYI WANG yang berisi plastik yang didalam terdapat kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6972.09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G).
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN bahwa Sopir bernama ROSID dan SYAHRUL tidak tahu menahu tentang Narkotika yang ia simpan yang tahu hanya, Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR;
- Bahwa dari pengakuan Saksi AMIRUDIN, Terdakwa FIRMAN Bin M.NUR dan Saksi NURDIN, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan



kepada seseorang apabila sudah sampai di Jakarta dan orang tersebut akan menghubunginya, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi, sehingga narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, Terdakwa FIRMAN, Saksi NURDIN alias DIN, ROSIDI dan SYAHRUL ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan kawan-kawan bahwa mereka menerima sabu dan mengantarnya ke Jakarta/Bandung dengan Bus tersebut dijanjikan oleh seorang bernama ZUL, upah uang masing-masing untuk Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), apabila sudah diserahkan dan diterima oleh seseorang suruhan ZUL;
- Bahwa Saksi NURDIN, Saksi AMIRUDIN dan Terdakwa FIRMAN telah menerima uang operasional dari ZUL sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah adapun yang Rp 5.000.000,- sudah dipergunakan untuk keperluan di perjalanan dan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada disimpan oleh NURDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi dan Tim bersama dengan Saksi AMIRUDIN berangkat ke sekitar Loket Bus PM TOH yang ada di Bandung untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil barang berupa Sabu dari Saksi AMIRUDIN dan akan memberikan upah kepada Saksi AMIRUDIN, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN sesuai janji ZUL;
- Bahwa pada sekitar Pukul 09.00 Wib ada seorang yang menelpun Saksi AMIRUDIN dengan nomor Hp 082125060434, yang memberitahu orang yang akan menerima berada di depan Loket Poll Bus PRIMAJASA dan berada di seberang jalan dengan ciri-ciri menggunakan celana Jean Panjang sobek di bagian lututnya kanan kiri dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim serta Saksi AMIRUDIN alias AMIR mendatangi tempat tersebut dan terlihat ada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-ciri tersebut akan mengambil dan menerima barang Sabu tersebut dari Saksi AMIRUDIN dengan membawa plastik putih;

Halaman 26 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang akan menerima atau mengambil barang sabu tersebut yang kemudian diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH sebagai Saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN mengakui bahwa dia disuruh oleh temannya bernama MUSLIADI alias ADI untuk menerima atau mengambil barang berupa tas yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sambil menyerahkan uangnya yang ada di dalam kantong plastik Putih;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim memeriksa dan membuka kantong plastik berisi uang sejumlah Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi TEUKU AFRIANSYAH mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan oleh MUSLIADI upah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengamankan Saksi TEUKU AFRIANSYAH beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, sebagian telah dilakukan pemusnahan barang bukti dalam tahap peyidikan dan sisanya dipegunakan untuk pembuktian di persidangan dan telah dibuat Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh BNN Propinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2023 setelah diperlihatkan kepada Saksi TEUKU AFRIANSYAH telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi : Rosidin bin Mustafa, keteranganya yang telah dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pengemudi bus PM TOH No.Pol BL-7381-JH Jurusan Aceh-Bandung-Solo baru 3 bulan sedang di Bus PM TOH yang sebelumnya sudah 10 tahun;
- Bahwa benar pada waktu ada peristiwa Saksi sebagai Sopir Cadangan dan ROSIDI sebagai sopir utama bersama AMIRUDIN, NURDIN dan FIRMAN masing-masing sebagai Kondaktur dengan mengendarai Bus PM TOH dari Banda Aceh dengan tujuan Bandung;

Halaman 27 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN telah membawa Narkotika jenis Sabu yang disimpan di Blower AC Bs PM TOH;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN terkena masalah Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Jam 23.00 Wib di Halaman Parkir Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek, Tambun Bekasi, pada waktu petugas dari BNN menangkap NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN dalam Bus PM TOH yang saksi bawa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH oleh petugas BNNP Jabar, NURDIN, AMIRUDIN, dan FIRMAN telah menyembunyikan 7 (tujuh) bungkus plastik hijau berisi kristal sabu di dalam kotak Blower AC Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH yang saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi melihat petugas BNNP Jabar menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik hijau berisi kristal sabu di dalam kotak Blower AC Bis PM Toh tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH jurusan Aceh-Bandung-Solo tersebut tetapi yang saksi ketahui Bis tersebut dikelola/diurus oleh NURDIN; .
- Bahwa Saksi sebagai Sopir mendapatkan upah dari NURDIN untuk perjalanan Bis PM Toh nopol BL-7381-JH dari Aceh ke Bandung sekitar 4 hari perjalanan tersebut sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 700.000;
- Bahwa yang bertugas didalam Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH jurusan Aceh-Bandung-Solo tersebut adalah:-
 - Saksi sebagai pengemudi utama yang bertugas mengemudi dari Aceh ke Bandung.
 - SAHRUL sebagai pengemudi cadangan yang bertugas menggantikan pengemudi utama untuk bisa istirahat.-
 - NURDIN sebagai kordinator Bis merangkap Kondektur utama bertugas mengelola uang ongkos penumpang untuk biaya perjalanan dari Aceh ke Bandung.
 - AMIRUDIN sebagai kondektur kedua yang bertugas mengumpulkan ongkos dari penumpang dan juga mengurus bis (periksa mesin, ban dan lainnya).

Halaman 28 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRMAN sebagai kondektur ketiga yang bertugas mengumpulkan ongkos dari penumpang dan juga mengurus bis (membersihkan kabin bis dan mencuci bis).
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi tiba di Banda Aceh setelah perjalanan dari Bandung ke Aceh;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan bis PM Toh Nopol BL-7381-JH di tempat parkir Bis pinggir Jalan Raya Lambaru Banda Aceh untuk istirahat di warung kopi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09:30 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH berangkat ke terminal Bis Batoh Banda Aceh untuk menunggu penumpang dan sekira pukul 14:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dengan sopir saksi sendiri dan kondekturnya NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN berangkat ke Bandung dan sempat menjemput sopir cadangan sdr SAHRUL di terminal Bireun Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pengemudinya sdr SAHRUL dan menyebrang ke Merak pukul 11:00 wib dan tiba di pelabuhan Merak pukul 14:30 wib dan Bis dilanjutkan perjalanan ke Bandung dan saksi gantian dengan SAHRUL di Cikokol Tangerang;
- Bahwa saksi melanjutkan mengemudi ke Bandung. Pada sekira pukul 23:00 wib saksi membawa Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH masuk ke Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, dan pada saat Bis PM Toh akan masuk halaman parkir Bis, tiba-tiba mobil Bis dipepet oleh mobil dan kemudian turun dari mobil tersebut beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas BNN dan naik ke dalam Bis PM Toh dan langsung mengamankan AMIRUDIN, NURDIN dan FIRMAN;
- Bahwa kemudian Petugas BNN menyuruh SAHRUL turun dari Bus untuk menyaksikan petugas BNNP Jabar menggeledah bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan saksi melihat petugas BNNP Jabar menemukan 7 (tujuh) paket sabu yang disembunyikan didalam kotak Blower AC Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tersebut.;
- Bahwa disitulah Saksi baru mengetahui bahwa AMIRUDIN, NURDIN dan FIRMAN sebelumnya telah menyembunyikan paket sabu didalam kotak blower AC Bis PM Toh tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023

Halaman 29 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



sekira pukul 18:00 wib di tempat parkir Bis pinggir Jalan Raya Lambaru Banda Aceh sewaktu Bis sedang diparkir untuk istirahat dan servis mesin;

- Bahwa selanjutnya Saksi, SAHRUL, NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN diamankan oleh Petugas BNN ke Kantor BNN di Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi : Sahrul Ramadhan bin Hasbi Usman; keterangannya yang telah di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN dikarenakan mereka adalah Kondaktur Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH jurusan Aceh-Bandung-Solo yang mana saksi yang menjadi pengemudinya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23:00 wib di halaman parkir Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi, dikarenakan pada saat itu petugas BNNP Jawa Barat menangkap NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN didalam bis PM Toh Nopol BL-7381-JH yang saksi bawa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH oleh petugas BNNP Jabar, saksi baru mengetahui bahwa AMIRUDIN, NURDIN dan FIRMAN melakukan menerima dan menyembunyikan 7 (tujuh) bungkus plastik hijau berisi kristal sabu di dalam kotak Blower AC Bis PM Toh tersebut dan saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa didalam kotak blower AC Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tersebut telah disembunyikan 7 (tujuh) bungkus plastik hijau berisi kristal sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah pemilik Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH jurusan Aceh-Bandung-Solo tersebut tetapi yang saksi ketahui bahwa Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tersebut dikelola/diurus oleh NURDIN;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari NURDIN untuk perjalanan Bis PM Toh nopol BL-7381-JH dari Aceh ke Bandung sekitar 4 hari perjalanan tersebut sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 700.000 dan untuk upah kondaktur saksi tidak tahu.
- Bahwa yang bertugas didalam Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH jurusan Aceh-Bandung-Solo tersebut adalah :



- ROSIDIN sebagai pengemudi pertama yang bertugas mengemudi dari Aceh ke Bandung.
- Saksi sendiri sebagai pengemudi kedua yang bertugas menggantikan pengemudi utama untuk bisa istirahat.
- NURDIN sebagai kordinator Bis merangkap Kondektur utama bertugas mengelola uang ongkos penumpang untuk biaya perjalanan dari Aceh ke Bandung.
- AMIRUDIN sebagai kondektur kedua yang bertugas mengumpulkan ongkos dari penumpang dan juga mengurus bis (periksa mesin, ban dan lainnya).
- FIRMAN sebagai kondektur ketiga yang bertugas mengumpulkan ongkos dari penumpang dan juga mengurus bis (membersihkan kabin bis dan mencuci bis);
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan ikut menyaksikan pada waktu dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan hasil dari 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 6.972.09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G).;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi : M. Nasir Bin M. Insya, Keterangan di bawah sumpah dibacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemilik 1 (satu) unit Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH, Merk : MERCEDES BENZ, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, atas nama Nama Pemilik : PT. PMTOH alamat Jl. T. Hamzah Bendahara No. 417 Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah IBRAHIM ISMAIL sedangkan saksi ditugas oleh Sdr. IBRAHIM ISMAIL hanya untuk mengurus 1 (satu) unit bus PMTOH tersebut dalam perkara ini dikarenakan Sdr IBRAHIM ISMAIL sedang sakit;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit bus PM TOH tersebut milik Sdr. IBRAHIM ISMAIL yaitu berupa BPKB asli 1 (satu) unit bus PM TOH tersebut dengan Nomor BPKB : R.00966947 Nama Pemilik : PT. PMTOH NIK/NIB : 9120313221067, alamat Jl. T. Hamzah Bendahara No. 417 Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dengan Sdr. IBRAHIM ISMAIL masih ada hubungan family / keluarga dikarenakan saksi keponakan Sdr. IBRAHIM ISMAIL;
- Bahwa Saks tidak tentang nama kepemilikan dalam BPKB dan STNK nama pemilik PT. PMTOH dikarenakan Sdr. IBRAHIM ISMAIL tidak menjelaskan kepada saksi. Adapun yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit bus PMTOH tersebut dipakai usaha angkutan penumpang umum antar Provinsi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH, Merk : MERCEDES BENZ, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, atas Nama Pemilik : PT. PMTOH alamat Jl. T. Hamzah Bendahara No. 417 Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sekarang ini adalah berada di Kantor BNNP Jawa Barat Jalan H Hasan Soekarno-Hatta Bandung karena disita dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr AMIRUDIN alias AMIR alias BOB, NURDIN alias DIN dan FIRMAN;
- Bahwa yang diberi tanggungjawab atas 1 (satu) unit Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH, Merk : MERCEDES BENZ, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, atas Nama Pemilik : PT. PMTOH alamat Jl. T. Hamzah Bendahara No. 417 Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh sdr IBRAHIM ISMAIL adalah adalah Sdr. NURDIN alias DIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH, Merk : MERCEDES BENZ, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 1997, atas nama Pemilik : PT. PMTOH tersebut digunakan untuk

Halaman 32 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Narkotika jenis sabu oleh NURDIN, AMIRUDIN dan FIRMAN karena saksi hanya tahu dari omongan orang;

- Dan saya baru tahu bawa 1 (satu) unit Bus PMTOH tersebut membawa Narkotika jenis sabu dari omongan orang lainnya dan ditambah Sdr. IBRAHIM ISMAIL menyuruh Saksi untuk mengurus 1 (satu) unit Bus PMTOH tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Sdr. IBRAHIM ISMAIL mempercayai Sdr. NURDIN alias DIN untuk membawa 1 (satu) unit Bus PMTOH tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NURDIN alias DIN sudah lama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dikarenakan Sdr. NURDIN alias DIN kondektur dari Bus PMTOH tersebut dan dengan Sdr. NURDIN alias DIN Saksi tidak ada hubungan family / keluarga;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. FIRMAN sudah kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dikarenakan Sdr. FIRMAN kernet 1 (satu) unit Bus PMTOH tersebut yang dibawa oleh Sdr. NURDIN alias DIN dan dengan Sdr. FIRMAN tidak ada hubungan family / keluarga. sedangkan dengan AMIRUDIN alias AMIR saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan family / keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi : Amirudin als Amir bin Abdullah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 18:00 Wib, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai kondektur Bus PMTOH dan saat itu Bus sedang dalam perjalanan Medan menuju Banda Aceh, Saksi dihubungi oleh Sdr. ZUL dengan Nomor HP 082125745796 sedang nomor Saksi : 082363641798,
- Bahwa pada saat itu Sdr. ZUL memberitahukan kepada Saksi untuk membawa narkotika jenis sabu milik Sdr. ZUL dari Aceh ke Jakarta untuk diserahkan kepada orang yang belum Saksi kenal dan orang tersebut akan menghubungi Saksi apabila Saksi sudah berada di Jakarta;
- Bahwa untuk hal tersebut Sdr ZUL akan memberi upahnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, selanjutnya Saksi menyanggupinya tawaran tersebut, kemudian Saksi memberitahukan Sdr. ZUL nanti naik sebagai penumpang di Jalan Jeunib Aceh Utara dan Sdr. ZUL mengiyakannya.

Halaman 33 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 22:00 Wib sewaktu diperjalanan di Jalan Stabat Langkat Sumatera Utara Saksi memberitahukan kepada Saksi NURDIN alias DIN, kalau Sdr ZUL menyuruh membawa Sabu dengan upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, dan untuk itu supaya Saksi NURDIN alias DIN memberitahu kepada Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR, setelah itu bertiga telah sepakat dan setuju untuk menerima sabu yang akan diserahkan kepada orang lain dan diberitahukan bahwa Sdr ZUL akan naik Bus di daerah Jeunib Aceh Utara dan supaya Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR yang akan bertugas di pintu masuk didepan untuk siap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Julli 2023 sekitar Jam 02:00 Wib, sewaktu diperjalanan di Jalan Jeunib Aceh Utara, ketika Saksi sedang istirahat tiba-tiba ada Sdr. ZUL masuk ke tempat duduk belakang (area merokok) menghampiri Saksi, dan pada saat itu Sdr. ZUL membawa tas gendong/Ransel yang isinya ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan dan diterima oleh Saksi;
- Bahwa lalu 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu, lalu oleh Saksi dipindahkan kedalam kantong plastic hitam (Kresak) lalu Saksi simpan di tempat Saksi tidur, sedangkan kantong ranselnya Saksi serahkan lagi kepada Sdr. ZUL, lalu Sdr. ZUL pindah ke jok tengah, dan sdr ZUL turun Saksi tidak tahu lagi karena tertidur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09:00 Wib Bus sampai di Banda Aceh dan diparkir di area parkir umum didaerah Lambaro Banda Aceh. Selanjutnya Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR selesai makan siang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib membicarakan dan selanjutnya sepakat untuk penyimpanan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu, tersebut disimpan didalam kotak blower AC yang berada diatap Bus PMTOH;
- Bahwa kemudian Saksi membagi tugas yaitu :
 - Saksi naik keatas Bus untuk menerima narkotika jenis yang akan disembunyikan didalam kotak blower AC yang berada diatap Bus PMTOH yang akan diserahkan oleh Terdakwa FIRMAN;
 - Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR tetap berada didalam di bagian tengah Bus,
 - Saksi NURDIN alias DIN untuk mengawasi Sopir atau orang-orang yang akan masuk kedalam Bus, biar tidak diketahui orang lain.

Halaman 34 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 08:00 Wib Bus berangkat ke Terminal Batoh Banda Aceh. Kemudian sekira jam 12:30 Wib, Bus berangkat dari Banda Aceh dengan tujuan ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09:00 Wib Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya sekitar jam 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sekitar jam 15:00 Wib bus sudah berada didalam Kapal dan kapal langsung berangkat,
- Bahwa sekitar jam 17:30 Wib Kapal sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus antri keluar dari dalam Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, dan berhenti dulu disekitar Pelabuhan Jalan Raya Merak Banten, untuk menurunkan penumpang, dan setelah selesai bus melaju lagi melewati Jalan Tol Merak Banten;
- Bahwa pada sekitar jam 20:00 Wib Bus keluar ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Locket PMTOH Tangerang, dan sekitar jam 21:00 Bus berangkat lagi menuju ke Bandung melalui pintu gerbang Tol Tangerang;
- Bahwa sekitar jam 22:00 wib keluar dulu pintu gerbang Bekasi Barat untuk menurunkan penumpang di terminal Bekasi, dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;
- Bahwa sekitar jam 22:30 Wib Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area tiba-tiba mobil dihadang oleh beberapa mobil dan turun beberapa orang yang tidak dikenal mengaku Petugas dari BNN Provinsi Jabar, langsung mengamankan Saksi, Saksi NURDIN alias DIN, Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR, dan SOPIR dibawa ke halaman parkir;
- Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR, Saksi mengakui kepada petugas BNN Provinsi Jabar bahwa benar Saksi bersama kawan-kawan telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu darinya

Halaman 35 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibawa ke Bandung yang kemudian oleh Saksi dan kawan-kawan disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC,

- Bahwa sekitar jam jam 23:00 Wib petugas BNN Provinsi Jabar naik ke atap Bus untuk membuka kotak Blower AC tersebut dan menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu, setelahnya selesai 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu diturunkan dari atas Bus, lalu salah satu bungkus dibuka dihadapan Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan diperlihatkan dimana didalam terdapat Sabu dalam kemasan teh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu beratnya, tetapi setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas BNNP Saksi mengetahui bahwa berat dari 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 6.972,09 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G)
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengakui bahwa menerima Sabu tersebut dari sdr ZUL untuk dibawa ke Bandung dan diserahkan kepada seseorang orang dan Sabu tersebut disimpan di Kotak Blower AC Bus PM TOH tanpa sepengetahuan para Sopir yaitu ROSIDIN dan SAHRUL;
- Bahwa benar awalnya sesuai pesanan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila Saksi sudah sampai di Jakarta, dan orang tersebut akan menghubungi Saksi, namun pada



saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi Saksi, sehingga narkoba tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung sambil menurunkan beberapa penumpang lagi,

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan penumpang Bus dibawa ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung, sedangkan penumpangnya diturunkan sesuai tujuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Jam 07:00 Wib, Saksi bersama dengan petugas BNN Provinsi Jabar, berangkat ke sekitar Loket PMTOH yang ada di Bandung, untuk menunggu orang yang akan menjemput barang dari Saksi dan orang tersebut juga akan memberikan uang upah kepada Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR;
- Bahwa pada sekitar jam 09:00 Wib orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi menghubungi Saksi dengan menggunakan no. HP 082125060434, memberitahukan kepada Saksi bahwa orang tersebut berada didepan loket poll Bus Primajasa dan berada disebuang jalan, dengan ciri-ciri menggunakan celana jean Panjang sobek dibagian lututnya kanan kiri, dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih;
- Bahwa Saksi dan petugas BNN Provinsi Jabar menuju ke lokasi tersebut dan Saksi dan petugas BNN Provinsi Jabar melihat orang yang dicurigai akan mengambil barang dari Saksi beridiri ditempat tersebut dan terlihat membawa plastik putih;
- Bahwa sekira jam 09:35 Wib orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi dan akan memberikan uang kepada Saksi berhasil ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jabar ketika sedang beridiri di seberang loket pool Bus Primajasa di Jalan Raya Sukarno-Hatta. Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa setelah ditangkap orang tersebut mengaku disuruh oleh temannya untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu dan mengantarkan uang kepada Saksi dan petugas menemukan uangnya yang berada dikantong plastik putih yang dibawanya kemudian diketahui jumlah nominalnya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Petugas BNN Provinsi Jabar didalam mobil, dan orang tersebut diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH Alias AFRIAN (orang aceh) dan Saksi baru mengenalnya dan sebelumnya



tidak kenal, dan Saksi bersama orang tersebut kemudian dibawa ke Kantor BNNP Jabar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR belum dapat menerima upahnya, karena orang yang akan menerima Narkotika dan menyerahkan uang sudah terlebih dulu tertangkap oleh Petugas BNNP Jabar;
- Bahwa maksud Saksi dan kawan-kawan mau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr ZUL untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta/Bandung karena dijanjikan upah oleh ZUL Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa selain itu maksud Saksi dan kawan-kawan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan sengaja menyembunyikan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu didalam kotak blower AC yang berada diatap Bus PMTOH tersebut supaya tidak diketahui apabila ada pemeriksaan / Razia oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. ZUL sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, apabila Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR berhasil membawa narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada orang suruhan Sdr. ZUL, dan uang upahnya akan diterima pada saat serah terima narkotika jenis sabu tersebut,
- Bahwa uang operasional selama perjalanan Saksi dan kedua teman Saksi sudah menerima sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya dipegang oleh Saksi NURDIN alias DIN, dan pada saat ditangkap masih tersisa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada di Saksi NURDIN alias DIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa pemilik Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH yang digunakan oleh Saksi, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR untuk menerima dan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh Ke Bandung, Saksi hanya mengetahui bahwa Bus PMTOH tersebut dipercayakan kepada Saksi NURDIN alias DIN;
- Bahwa Saksi, Saksi NURDIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari ZUL, kemudian membawanya dengan disimpan di Kotak Blower AC Bus PM TOH, tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



9. Saksi : Nurdin alias DIN Bin Ishak (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 saksi bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR sedang bertugas sebagai kondektur Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan sewaktu Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dalam perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, tepatnya di daerah Setabat Medan Saksi AMIRUDIN alias AMIR memberitahukan bahwa sdr ZUL menelpon Saksi menyuruh membawa paket sabu dari Aceh ke Bandung dan sdr ZUL meminta nomor handphone saksi dan Saksi sempat ditelepon oleh sdr ZUL dan menyuruh Saksi membawa paket sabu ke Bandung dan saksi katakan kepada sdr ZUL untuk berurusan dengan Saksi AMIRUDIN saja.
- Bahwa untuk itu Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR, dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan kemudian semua telah menyetuinya, Saksi AMIRUDIN mengatakan bahwa sdr ZUL akan naik bis dengan membawa tas berisi paket sabu di daerah Samalanga Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 04:30 wib di daerah Samalanga Aceh Utara sdr ZUL naik bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan masuk kedalam bis seperti penumpang biasa dengan membawa tas ransel dan kemudian sdr ZUL berjalan ke kursi paling belakang menemui Saksi AMIRUDIN alias AMIR yang sedang berada di kursi belakang dan Sdr ZUL kemudian telah menyerahkan tas ransel tersebut dan diterima oleh Saksi AMIRUDIN alias AMIR, yang diketahui pula oleh Saksi dan Terdakwa FIRMAN bin M. NUR, dan tas tersebut kemudian disimpan di tempat tidur belakang Bus, dan setelah itu Sdr ZUL turun dari Bus tersebut;
- Bahwa pada saat Bus PM Toh Nopol BL-7381-JH sampai di BANDA ACEH dari MEDAN, setelah menurunkan semua penumpang, kemudian Bis PM Toh parkir ditempat parkir Bis pinggir jalan untuk servis mesin dan dicuci dan sopir bis sdr ROSADI dan SAHRUL istirahat di warung kopi,
- Bahwa setelah hari agak gelap dan sepi kemudian Saksi dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR serta Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR tanpa sepengetahuan Sopir sepakat untuk menyimpan tas ransel yang dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu dalam bungkus plastik warna hijau dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR naik ke atap bis dan membuka tutup blower AC Bis dan sdr FIRMAN didalam bis membuka



kotak blower AC dari bawah atap sedangkan saksi langsung berdiri dipintu masuk depan Bis mengawasi agar tidak ada orang yang masuk kedalam bis;

- Bahwa akhirnya 7 (tujuh) bungkus Sabu tersebut yang diterima dari Sdr ZUL telah berhasil disimpan di dalam kotak blower AC di atas Bus PM TOH Nopol BL-7381-J, tanpa sepengetahuan Sopir yaitu Saksi ROSIDIN dan Saksi SAHRUL;
- Bahwa Saksi AMIRUDIN alias AMIR mengatakan kepada Saksi bahwa sdr ZUL akan mengirim uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perjalanan Aceh ke Bandung dan akan ditransfer atas nama JAFAR, dan kemudian Sdr JAFAR telah menyerahkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ‘
- Bahwa sekitar pukul 14:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dengan sopir Saksi ROSADI dan kondektornya adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN bin M. NUR berangkat ke Bandung dan sempat menjemput sopir cadangan sdr SYAHRUL di terminal Bireun Aceh, dan selama perjalanan Saksi telah menggunakan uang operasional dari ZUL untuk membeli solar dan rokok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tiba di Pelabuhan Bakauheni dan menyeberang ke Merak pukul 11:00 wib dan tiba di pelabuhan Merak pukul 14:30 wib dan Bis dilanjutkan perjalanan ke Bandung dan sempat beberapa kali berhenti di terminal Bis daerah Merak, Tangerang dan Kota Bekasi untuk menurunkan penumpang.
- Bahwa pada sekitar pukul 23:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH masuk ke Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, dan pada saat Bis PM Toh akan masuk halaman parkir Bis, tiba-tiba mobil Bis dipepet oleh mobil dan kemudian turun dari mobil tersebut beberapa orang laki-laki dan mengaku petugas BNNP Jawa Bardan naik kedalam Bis PM Toh dan langsung mengamankan saksi bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN bin M. NUR;
- Bahwa kemudian petugas BNNP Jabar menggeledah bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan akhirnya petugas BNNP Jabar menemukan 7 (tujuh) paket sabu yang disembunyikan didalam kotak Blower AC Bis PM TOH;
- Bahwa setelah Saksi dan kawan-kawan diinterogasi, mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah milik sdr ZUL yang menyuruh Saksi dan



Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR untuk membawa paket sabu dari Aceh ke Bandung dengan upah masing-masing sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang sudah sampai, dan paket Sabu tersebut di Bandung diambil dan diterimakan oleh orang suruhan sdr ZUL tersebut;

- Bahwa pada waktu Saksi, bersama Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR ditangkap oleh petugas BNNP Jabar dan dilakukan penggledahan dan selain ditemukan 7 (tujuh) bungkus Sabu disimpan di dalam kotak blower AC di atas Bus PM TOH Nopol BL-7381-J, tersebut kemudian diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah). yang ada di domper Saksi yang merupakan uang sisa yang diberikan oleh sdr ZUL sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya operasional dari Banda Aceh ke Bandung;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna Hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan Kristal sabu ditemukan di dalam kotak blower AC yang berada diatas atap Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH. Yang diterima oleh Saksi, Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR,
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu beratnya, tetapi setelah dilakukan penimbangan Saksi mengetahui bahwa berat dari 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 6.972,09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G)
 - Bahwa peranan Saksi dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR setelah menerima 7 (tujuh) paket tersebut dari ZUL kemudian menyimpan paket Sabu tersebut dalam dalam kotak blower AC Bus PM TOH adalah sebagai berikut :
 - Saksi AMIRUDIN berperan membuka kotak blower AC diatas atap Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan menyimpan/menyembunyikan 7 paket sabu tersebut didalam kotak blower AC Bis.
 - Tedakwa FIRMAN Bin M. Nur berperan membuka kotak blower AC didalam Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH kemudian menyerahkan 7 paket sabu kepada Terdakwa AMIRUDIN yang posisinya diatas atap bis untuk disembunyikan didalam kotak blower AC tersebut.
 - Saksi NURDIN berperanan dengan berdiri dipintu masuk depan Bis untuk mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang masuk kedalam bis supaya tidak ketahuan sedang menyembunyikan paket sabu didalam Blower AC Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang diamankan oleh Petugas BNNP Jabar adalah Hp yang digunakan Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi AMIRUDIN, atau dengan Tedakwa FIRMAN bin M.NUR, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) yang ada pada Saksi, bahwa uang tersebut adalah merupakan uang sisa operasional yang diberikan oleh sdr ZUL;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
10. Saksi :Teuku Afriansyah alias Arfian Bin Ayubsyah: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Jabar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09:35 Wib di seberang depan pool Bus Primajasa, di Jalan Raya Soekarno-Hatta Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi ditangkap/diamankan oleh petugas BNN Provinsi sendiri sewaktu menunggu orang yang akan menyerahkan tas yang berisi narkoba jenis sabu, dan Saksi juga waktu itu akan menyerahkan 1 (satu) kantong plastic putih berisi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada orang yang akan menyerahkan tas

Halaman 42 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Saksi masih menunggu orang yang akan menyerahkan tas berisi narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan CYLCA berisi kantong kertas didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Non Android berikut simcarnya nomor 082125060434 yang akan digunakan untuk komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan tas berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi Pada saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menyerahkan tas berisi narkotika jenis sabu, dan Saksi juga belum sempat menyerahkan kantong plastik warna putih berisi uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada orang tersebut, karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari BNNP Jawa Barat;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan orang yang akan menyerahkan tas berisi Narkotika jenis Sabu sewaktu Saksi diamankan ke dalam Mobil Petugas BNNP Jawa Barat dan bertemu dengan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama AMIRUDIN alias AMIR alias BOB Bin ABDULLAH (Saksi) yang berasal dari Aceh;
- Bahwa dari keterangan Petugas BNNP bahwa Saksi AMIRUDIN alias AMIR tersebut telah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNNP Jabar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23:00 Wib di halaman parkir Rest Area KM 19, di JalanTol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mau menerima Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang akan menyerahkan dan Saksi akan menyerahkan uang kepada yang bersangkutan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas suruhan dari kawan Saksi bernama : MUSLIADI alias ADI sesama orang Aceh dengan janji kepada Saksi akan diberi upah oleh MUSLIADI uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah berhasil menerima narkotika dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Jabar di depan pool Bus Primajasa, di Jalan Raya Soekarno-Hatta Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, MUSLIADI berada menunggu



didalam mobil Honda Mobilio warna Silver, di seberang jalan dan setelah Saksi tertangkap MUSLIADI pergi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah/berat Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditunjukkan oleh Petugas BNNP Jabar bahwa Narkotika jenis Sabu yang akan diterimakan kepada Saksi sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram atau 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan baru bertemu saat Saksi ditangkap, sedangkan dengan Saksi NURDIN alias DIN maupun Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR Saksi tidak mengenal dan baru bertemu pada waktu pemeriksaan di Kantor BNNP Jabar;
- Bahwa Saksi sampai dengan tertangkap oleh Petugas BNNP Jabar belum mendapat upah uang dari MUSLIADI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Saksi keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN alias DIN sedang bertugas sebagai kondektur Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan sewaktu Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dalam perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, tepatnya di daerah Setabat Medan Saksi AMIRUDIN alias AMIR memberitahukan bahwa sdr ZUL menelpon Saksi menyuruh membawa paket sabu dari Aceh ke Bandung dan sdr ZUL meminta nomor handphone saksi NURDIN alias DIN dan Saksi NURDIN alias DIN sempat ditelepon oleh sdr ZUL dan menyuruh Saksi NURDIN alias DIN membawa paket sabu ke Bandung dan saksi NURDIN katakan kepada sdr ZUL untuk berurusan dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR saja.
- Bahwa untuk itu Saksi NURDIN alias DIN kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi AMIRUDIN alias DIN dan kemudian semua telah menyetujuinya, Saksi AMIRUDIN alias AMIR mengatakan bahwa sdr ZUL akan naik bis dengan membawa tas berisi paket sabu di daerah Samalanga Aceh Utara;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 04:30 wib sampai didaerah Samalanga Aceh Utara sdr ZUL naik bis PM Toh Nopol



BL-7381-JH dan masuk kedalam bis seperti penumpang biasa dengan membawa tas ransel dan kemudian sdr ZUL berjalan ke kursi paling belakang menemui Saksi AMIRUDIN yang sedang berada di kursi belakang dan Sdr ZUL kemudian telah menyerahkan tas ransel tersebut dan diterima oleh Saksi AMIRUDIN alias AMIR, yang diketahui pula oleh Tedakwa dan Saksi NURDIN alias DIN, dan tas tersebut kemudian disimpan di tempat tidur belakang Bus, dan setelah itu Sdr ZUL turun dari Bus tersebut;

- Bahwa pada saat Bus PM Toh Nopol BL-7381-JH sampai di BANDA ACEH dari MEDAN, setelah menurunkan semua penumpang, kemudian Bis PM Toh parkir ditempat parkir Bis pinggir jalan untuk servis mesin dan dicuci dan sopir bis sdr ROSADI dan SAHRUL istirahat di warung kopi,
- Bahwa setelah hari agak gelap dan sepi kemudian Terdakwa dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR serta Saksi NURDIN alias DIN tanpa sepengetahuan Sopir sepakat untuk menyimpan tas ransel yang dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu dalam bungkus plastik warna hijau dan dengan Saksi AMIRUDIN naik keatap bis dan membuka tutup blower AC Bis dan Saksi didalam bis membuka kotak blower AC dari bawah atap sedangkan saksi NURDIN alias DIN langsung berdiri dipintu masuk depan Bis mengawasi agar tidak ada orang yang masuk kedalam bis;
- Bahwa akhirnya 7 (tujuh) bungkus Sabu tersebut yang diterima dari Sdr ZUL telah berhasil disimpan di dalam kotak blower AC di atas Bus PM TOH Nopol BL-7381-J, tanpa sepengetahuan Sopir yaitu Saksi ROSIDIN dan Saksi SAHRUL;
- Bahwa Saksi AMIRUDIN mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi NURDIN alias DIN bahwa sdr ZUL akan mengirim uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perjalanan Aceh ke Bandung dan akan ditransfer ke rekening atas nama JAFAR, dan kemudian Sdr JAFAR telah menyerahkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi NURDIN alias DIN;
- Bahwa sekitar pukul 14:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dengan sopir Saksi ROSADI dan kondektornya adalah Saksi NURDIN alias DIN sendiri bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Terdakwa berangkat ke Bandung dan sempat menjemput sopir cadangan sdr SYAHRUL di terminal Bireun Aceh, dan selama perjalanan Terdakwa dan



kawan-kawan telah menggunakan uang operasional dari ZUL untuk membeli solar dan rokok;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH tiba di Pelabuhan Bakauheni dan menyeberang ke Merak pukul 11:00 wib dan tiba di pelabuhan Merak pukul 14:30 wib dan Bis dilanjutkan perjalanan ke Bandung dan sempat beberapa kali berhenti di terminal Bis daerah Merak, Tangerang dan Kota Bekasi untuk menurunkan penumpang.
- Bahwa pada sekitar pukul 23:00 wib Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH masuk ke Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, dan pada saat Bis PM Toh akan masuk halaman parkir Bis, tiba-tiba mobil Bis dipepet oleh mobil dan kemudian turun dari mobil tersebut beberapa orang laki-laki dan mengaku petugas BNNP Jawa Bardan naik kedalam Bis PM Toh dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN alias DIN;
- Bahwa kemudian petugas BNNP Jabar menggeledah bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan akhirnya petugas BNNP Jabar menemukan 7 (tujuh) paket sabu yang disembunyikan didalam kotak Blower AC Bis PM TOH;
- Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan diinterogasi oleh Petugas BNNP Jabar, mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik sdr ZUL yang menyuruh Terdakwa dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN alias DIN untuk membawa paket sabu dari Aceh ke Bandung dengan upah masing-masing sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang sudah sampai, dan paket Sabu tersebut di Bandung diambil dan diterimakan kepada orang suruhan sdr ZUL tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa, bersama Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN Alias DIN ditangkap oleh petugas BNNP Jabar dan dilakukan penggeledahan dan selain ditemukan 7 (tujuh) bungkus Sabu disimpan di dalam kotak blower AC di atas Bus PM TOH Nopol BL-7381-J, tersebut kemudian diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) yang ada di domper Saksi NURDIN alias DIN yang merupakan uang sisa yang diberikan oleh sdr ZUL sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya operasional dari Banda Aceh ke Bandung;



- Bahwa barang bukti narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna Hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan Kristal sabu ditemukan di dalam kotak blower AC yang berada diatas atap Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH. Yang diterima oleh Terdakwa, Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN Alias DIN, awalnya Terdakwa tidak tahu beratnya, tetapi setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas BNNP, Saksi mengetahui bahwa berat dari 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 6.972,09 gram, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1005,56 gram (diberi Kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 988,80 gram (diberi Kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 993,32 gram (diberi Kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1001,19 gram (diberi Kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 998,29 gram (diberi Kode E).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 995,93 gram (diberi Kode F).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 989,00 gram (diberi Kode G)
- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan Saksi NURDIN alias DIN setelah menerima 7 (tujuh) paket tersebut dari ZUL kemudian menyimpan paket Sabu tersebut dalam dalam kotak blower AC Bus adalah sebagai berikut :
 - Saksi AMIRUDIN berperan membuka kotak blower AC diatas atap Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH dan menyimpan/menyembunyikan 7 paket sabu tersebut didalam kotak blower AC Bis.
 - Terdakwa sendiri berperan membuka kotak blower AC didalam Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH kemudian menyerahkan 7 paket sabu kepada Terdakwa AMIRUDIN yang posisinya diatas atap bis untuk disembunyikan didalam kotak blower AC tersebut.
 - Saksi NURDIN alias DIN berperan dengan berdiri dipintu masuk depan Bis untuk mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bis supaya tidak ketahuan sedang menyembunyikan paket sabu didalam Blower AC Bis PM Toh Nopol BL-7381-JH;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Warna Biru yang diamankan oleh Petugas BNNP Jabar adalah Hp yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR maupun dengan Saksi NURDIN alias DIN, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) yang ada pada Saksi NURDIN Alias DIN, bahwa uang tersebut adalah merupakan uang sisa operasional yang diberikan oleh sdr ZUL;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang buktinyang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan persetujuan pemusnahan barang bukti narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit Bus PM TOH dengan Nopol BL-7381-JH dengan Nomor Mesin 38698160347031 Nomor Rangka MHL 684262VL007797 beserta STNK dan kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 48 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru dengan nomor Simcard 085361401041 dan nomor IMEI 861174056056618, dan IMEI Nomor 861174056056600

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih;
- Sampel B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih;
- Sampel C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih;
- Sampel D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih;
- Sampel E : 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih;
- Sampel F : 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih;
- Sampel G : 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih;

Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh Guanniywang warna hijau berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 20,99 (dua puluh koma sembilan puluh sembilan) gram selanjutnya setelah dilakukan pengujian secara laboratorium berat netto awal seluruhnya 18,1843 (delapan belas koma delapan belas empat tiga) gram, lalu diuji secara laboratorium dengan berat netto seluruhnya : 0,2898 (nol koma dua delapan

Halaman 49 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



sembilan delapan) gram dan sisa uji laboratorium dengan berat akhir seluruhnya : 17,8666 (tujuh belas koma delapan enam enam enam) gram, dan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 7.581,94 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan dalam tingkat Penyidikan BNNP Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh Penyidik, Para Tersangka dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 18:00 Wib, pada saat Saksi AMIRUDIN alias AMIR alias BOB Bin ABDULLAH sebagai kondektur Bus PM TOH jurusan Banda Aceh ke Bandung, dan dalam perjalanan dari MEDAN ke BANDA ACEH Saksi AMIRUDIN alias AMIR dihubungi oleh seorang bernama ZUL melalui HP nya dengan maksud untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu ke Jakarta untuk diterimakan oleh orang suruhan ZUL;
- Bahwa untuk urusan tersebut ZUL menjanjikan upah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang apabila barang telah diterima oleh orang suruhan ZUL tersebut di Jakarta/Bandung;
- Bahwa Saksi AMIRUDIN alias AMIR telah menyetujui dan kemudian memberitahukan kepada teman kondektur yaitu Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa, dan mereka telah sepakat dan menyetujuinya untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan dari MEDAN ke BANDA ACEH, ZUL telah menyerahkan dan diterima oleh Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan disaksikan oleh Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang kemudian disimpan Jok Belakang, tanpa sepengetahuan Sopir ROSIDI dan SAHRUL;
- Bahwa pada saat Bus PM TOH sampai di BANDA ACEH, kemudian Saksi AMIRUDIN alias AMIR, bersama-sama Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa sepakat untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang masing-masing berisi Narkotika jenis Sabu untuk disimpan di Blower AC di atap Bus PM TOH, dengan tujuan supaya tidak diketahui petugas apabila ada razia/ pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi AMIRUDIN alias AMIR menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan naik ke atas atap Bus, dan Terdakwa yang



mnyerahkan dari dalam Bus kepada Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dan Saksi NURDIN alias DIN mengawasi keadaan sekitar supaya tidak ada orang yang tahu;

- Bahwa untuk keperluan operasional di jalan Terdakwa dan kawan-kawan telah menerima dari ZUL uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan di jalan dan sisa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masih dipegang oleh Saksi NURDIN alias DIN;
- Bahwa setelah Bus PM TOH Nopol BL-7381-JH kemudian berangkat dari Banda ACEH dengan tujuan Bandung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, setelah itu bus berangkat lagi dan berhenti di Rumah Makan Bandar Jaya Lampung untuk makan siang, selanjutnya Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan masuk Kapal dan kapal langsung berangkat menuju Pelabuhan Merak,
- Bahwa setelah bus PM TOH sampai Pelabuhan Merak, melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung dengan masuk Jalan Tol Merak Banten kemudian singgah ke Tangerang untuk menurunkan penumpang dan paket di Loket PMTOH Tangerang, Bus berangkat lagi menuju ke Bandung melalui pintu gerbang Tol Tangerang dan singgah di Terminal Bekasi menurunkan penumpang kemudian berangkat lagi masuk gerbang tol Bekasi Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 22:30 Wib Bus masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kabupaten. Bekasi, dan pada saat akan berhenti parkir di Halaman Rest Area tiba-tiba bus dihadang oleh beberapa mobil dan turun beberapa orang Petugas dari BNN Provinsi Jabar, langsung mengamankan Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN, Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dan SOPIR dibawa ke halaman parkir;
- Bahwa setelah petugas BNNP Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi NURDIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR mengakui kepada petugas BNNP Jabar bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu darinya untuk dibawa ke Bandung yang kemudian oleh Terdakwa, Saksi NURDIN Alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR



disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC Bus PM TOH Nopol BL-7381-JH;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut sekitar jam jam 23:00 Wib petugas BNN Provinsi Jabar naik ke atap Bus untuk membuka kotak Blower AC tersebut dan menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu, setelahnya selesai 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu diturunkan dari atas Bus, lalu salah satu bungkus dibuka dihadapan Terdakwa, Saksi NURDIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan diperlihatkan dimana didalam terdapat kemasan teh yang berisi narkoba jenis Sabu;;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas BNNP Jawa Barat dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram dengan perincian berat masing-masing sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode A) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.095,68 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode B) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.078,92 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode C) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.083,44 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kodeD) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.091,31 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode E) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.088,41 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode F) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 1.086,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode G) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.079,12 gram;

Dan dengan berat netto seluruhnya yaitu sebanyak 6.972,09 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua, koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa, bersama Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR menerima Sabu tersebut dari sdr ZUL untuk dibawa ke Jakarta/Bandung dan diserahkan kepada seseorang dan Sabu tersebut disimpan di Kotak Blower AC Bus PM TOH tanpa sepengetahuan para Sopir yaitu ROSIDIN dan SAHRUL;
- Bahwa sesuai pesanan Sdr ZUL bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila Terdakwa sudah sampai di Jakarta, dan orang tersebut akan menghubungi Terdakwa, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubungi Terdakwa, sehingga narkotika tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket PMTOH di Bandung sambil menurunkan beberapa penumpang lagi,
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR diamankan kemudian dibawa ke Kantor BNNP Jawa Barat dan selanjutnya Petugas BNNP Jawa Barat menyediliki tentang siapa orang yang akan menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa dan Kawan-kawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Jam 07:00 Wib, Saksi AMIRUDIN alias AMIR bersama dengan petugas BNN Provinsi Jabar, berangkat ke sekitar Loket PMTOH yang ada di Bandung, untuk menunggu orang yang akan menjemput barang dari Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan orang tersebut juga akan memberikan uang upah kepada Saksi AMIRUDIN alias AMIR, Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar jam 09:00 Wib orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi AMIRUDIN alias AMIR menghubunginya dengan menggunakan no. HP 082125060434, memberitahukan kepada Saksi AMIRUDIN bahwa orang tersebut berada didepan loket poll Bus Primajasa dan berada disebuang jalan, dengan ciri-ciri menggunakan celana jeans Panjang sobek dibagian lututnya kanan kiri, dan menggunakan baju kaos bergaris merah putih, dan untuk itu kemudian Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan petugas BNNP Jawa Barat menuju ke lokasi tersebut dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan petugas BNN

Halaman 53 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jabar melihat orang yang dicurigai akan mengambil barang dari Saksi AMIRUDIN alias AMIR beridiri ditempat tersebut dan terlihat membawa plastik putih;

- Bahwa pada sekira jam 09:35 Wib orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan akan memberikan uang kepada Saksi AMIRUDIN alias AMIR berhasil ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jabar ketika sedang berdiri di seberang loket pool Bus Primajasa di Jalan Raya Sukarno-Hatta. Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa setelah ditangkap orang tersebut mengaku disuruh oleh temannya bernama MUSLIADI untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dan mengantarkan uang kepada Terdakwa, dan petugas BNNP Jawa Barat kemudian menemukan uangnya yang berada dikantong plastik putih yang dibawa oleh orang yang ditangkap tersebut yang kemudian diketahui jumlah nominalnya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Petugas BNNP Jawa Barat didalam mobil, dan orang tersebut diketahui bernama TEUKU AFRIANSYAH Alias ARFIAN Bin AYUBSYAH (orang aceh) dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR baru mengenalnya dan sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR belum dapat menerima upahnya dari ZUL sesuai yang dijanjikan yaitu sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, karena orang yang akan menerima Narkotika dan menyerahkan uang yaitu Saksi TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN sudah terlebih dulu tertangkap oleh Petugas BNNP Jawa Barat;
- Bahwa maksud Terdakwa dan kawan-kawan mau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr ZUL untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta/Bandung karena dijanjikan upah oleh ZUL sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan AMIRUDIN alias AMIR sengaja menyembunyikan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu yang diterima dari seorang bernama ZUL didalam kotak blower AC diatap Bus PMTOH adalah dengan maksud supaya tidak diketahui apabila ada pemeriksaan / Razia oleh petugas yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis siapa pemilik Bus PMTOH No. Pol. : BL-7381-JH yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi NURDIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR untuk menerima dan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh Ke Bandung, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Bus PMTOH tersebut dipercayakan kepada Saksi NURDIN alias DIN;
- Bahwa Terdakwa, Saksi NURDIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari ZUL, kemudian membawanya dengan disimpan di Kotak Blower AC Bus PM TOH, tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru dengan nomor Simcard 085361401041 dan nomor IMEI 861174056056618, dan IMEI Nomor 861174056056600 diamankan oleh Petugas BNNP Jabar adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi NURDIN alias DIN maupun Saksi AMIRUDIN alias AMIR,
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh Guannyiwang warna hijau berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 20,99 (dua puluh koma sembilan pulh sembilan) gramselanjutnya setelah dilakukan pengujian secara laboratorium berat netto awal seluruhnya 18,1843 (delapan belas koma delapan belas empat tiga) gram, lalu diuji secara laboratorium dengan berat netto seluruhnya : 0,2898 (nol koma dua delapan sembilan delapan) gram dan sisa uji laboratorium dengan berat akhir seluruhnya : 17,8666 (tujuh belas koma delapan enam enam enam) gram, dan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 7.581,94 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan dalam tingkat Penyidikan BNNP Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh Penyidik, Para Tersangka dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 55 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif tersebut, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, maka memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1 . Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yang identik dengan subjek hukum, yang dapat terdiri dari orang perorangan tanpa terkecuali disamping badan hukum maupun korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan berserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah tertuju kepada Terdakwa bernama : FIRMAN Bin M. NUR, sebagai subjek hukum orang perorangan yang telah diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa secara seksama, ternyata benar bahwa Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dan dengan demikian tidak terjadi

Halaman 56 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kelak terbukti dan dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa akan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ke-1 telah terpenuhi;

ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak maupun kewenangan dari seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak bersesuaian atau bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku secara positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, maka pada dasarnya bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri incasu Menteri Kesehatan, dan dengan demikain penggunaan selain itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum, dan disisi lain terhadap perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang bekerja sehari-harinya adalah sebagai Kondaktur Bus PM TOH Nopol BL-7381-JH dengan jurusan Banda Aceh-Ke Bandung dan sebaliknya pada hari Jumat

Halaman 57 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang bertugas sebagai Kondektur bersama-sama kawan kondektur lainnya yaitu Saksi NURDIN alias DIN Bin ISHAK dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dengan Sopir bernama ROSIDI dan SAHRUL pada Bus PMTOH No. Pol BL-7381-JH yang berangkat dari MEDAN menuju BANDUNG, dan sewaktu Bus PM TOH tiba di Rest Area Km. 19 Jakarta-Cikampek untuk istirahat dan mengisi solar, dan tiba-tiba Bus PM TOH di berhentikan oleh Petugas BNNP Jawa Barat, dan setelah terhadap Terdakwa dan kawan-kawan diamankan dan dilakukan pemeriksaan, mengakui telah membawa Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari seorang bernama ZUL untuk diserahkan kepada seseorang suruhan ZUL di Jakarta/Bandung, dan barang tersebut oleh Terdakwa dan kawan-kawan disimpan di Blower AC atap Bus PM TOH Nopol BL-7381-JH, dan dari pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Petugas BNNP Jawa Barat melakukan pemeriksaan dan penggledahan dengan naik ke atas Bus untuk melakukan penggledahan dan kemudian ditemukan oleh Petugas BNNP Jawa Barat barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram, dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kesimpulan sebagai berikut : Sampel dan kode A, Sampel dan Kode B, Sampel dan Kode C, Sampel dan Kode C, Sampel dan kode D, Sampel dan kode E, Sampel dan kode F A, dan Sampel dan kode G, kristal warna putih masing-masing Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah tidak berkaitan dengan profesi Terdakwa sehari-harinya sebagai Kondektur Bus dengan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atas barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut,

Halaman 58 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 : Unsur : Melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari sub unsur-unsur yang disusun secara alternative, dan dengan demikian dalam pembuktiannya apabila sekurang-kurangnya telah terbukti satu sub unsur alternative, maka unsur dalam pasal tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dinilai persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 18:00 Wib, pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai kondektur Bus PMTOH Pol. : BL-7381-JH, bersama-sama dengan kondektur lainnya yaitu Saksi NURDIN Alias DIN Bin ISHAK dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dengan Sopir bernama ROSIDIN dan SAHRUL RAMADHAN saat itu Bus sedang dalam perjalanan Medan menuju Banda Aceh, dan Sakai AMIRUDIN alias AMIR dihubungi oleh seorang bernama ZUL dengan Nomor HP 082125745796 kepada HP Saksi AMIRUDIN alias AMIR nomor : 082363641798, yang memberitahukan kepada Saksi AMIRDIN alias AMIR untuk menerima dan membawa Narkotika jenis sabu milik Sdr. ZUL dari Aceh ke Jakarta untuk diserahkan kepada orang yang belum Saksi AMIRUDIN alias AMIR kenal dan orang tersebut akan menghubungi Saksi AMIRUDIN alias AMIR apabila Saksi AMIRUDIN alias AMIR sudah berada di Jakarta dan untuk pekerjaan tersebut Sdr ZUL akan memberi upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang kepada Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi

Halaman 59 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDIN alias AMIR, dan Terdakwa menyanggupinya dan meyetujui dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR memberitahukan kepada Sdr. ZUL untuk naik sebagai penumpang di Jalan Jeunib Aceh Utara;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wib sewaktu diperjalanan di Jalan Stabat Langkat Sumatera Utara Saksi AMIRUDIN memberitahukan kepada Saksi NURDIN alias DIN, dan Terdakwa, kalau Sdr ZUL menyuruh membawa Sabu dengan upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, dan kemudian Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR telah sepakat dan setuju untuk menerima dan membawa sabu yang akan diserahkan kepada orang lain yang dimaksud oleh Sdr ZUL tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Julli 2023 sekitar pukul 02:00 Wib, sewaktu diperjalanan di Jalan Jeunib Aceh Utara, Sdr. ZUL naik ke dalam Bus PM TOH Pol. : BL-7381-JH, menghampiri Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dan pada saat itu Sdr. ZUL membawa tas gendong/Ransel yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan dan diterima oleh Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan telah diketahui pula oleh Saksi NURDIN alias DIN dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dan selanjutnya 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu oleh Saksi AMIRUDIN alias AMIR dipindahkan kedalam kantong plastic hitam (Kresek) dan disimpan di tempat Saksi AMIRUDIN alias AMIR tidur, sedangkan kantong di serahkan lagi kepada Sdr. ZUL, dan Sdr. ZUL pindah ke jok tengah, dan sdr ZUL kemudian turun dari Bus;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Julli 2023 sekitar pukul 09:00 Wib Bus sampai di Banda Aceh dan diparkir di area parkir umum didaerah Lambaro Banda Aceh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR selesai makan siang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib tanpa sepengetahuan Sopir Bus yaitu ROSIDIN dan SYAHRUL RAMADHAN membicarakan dan selanjutnya sepakat untuk penyimpanan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu, tersebut disimpan didalam kotak blower AC yang berada diatap Bus PMTOH Nopol BL-7381-JH, dan untuk itu Saksi AMIRUDIN alias AMIR membagi tugas yaitu :

- Saksi AMIRUDIN alias AMIR naik keatas Bus untuk menerima narkotika jenis Sabu yang akan disembunyikan didalam kotak blower AC yang berada diatap Bus PMTOH,
- Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR yang akan menyerahkan dari bawah kepada Terdakwa di atap Bus,

Halaman 60 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NURDIN alias DIN untuk mengawasi Sopir atau orang-orang yang akan masuk kedalam Bus, supaya tidak diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 08:00 Wib Bus berangkat ke Terminal Batoh Banda Aceh dan kemudian sekira jam 12:30 Wib, Bus berangkat dari Banda Aceh dengan tujuan ke Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wib Bus berhenti dulu di SPBU KM215 daerah Tulang Bawang Lampung untuk mengisi BBM, selanjutnya sekitar pukul 14:00 Wib Bus sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan kemudian masuk didalam Kapal dan kapal langsung berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar pukul 17:30 Wib Kapal sandar didermaga 3 Pelabuhan Merak, selanjutnya dilanjutkan Bus keluar dari Kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, dan pada sekitar pukul 20:00 Wib Bus keluar ke Tangerang melalui pintu gerbang Tol Tangerang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22:00 wib keluar bus keluar pintu gerbang Bekasi Barat untuk menurunkan penumpang di terminal Bekasi, dan setelah sampai di terminal Bekasi langsung berangkat lagi dan masuk ke pintu gerbang Tol Bekasi Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 22:30 Wib tersebut Bus PM TOH dengan Nopol BL-7381-JH, masuk dulu ke Rest Area KM19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan pada saat akan berhenti untuk parkir di Halaman Rest Area tiba-tiba mobil dihadang oleh beberapa mobil dan turun beberapa orang Petugas dari BNN Provinsi Jabar, dan saat itu langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN, Saksi AMIRUDIN alias AMIR, dan SOPIR dibawa ke halaman parkir, dan petugas BNNP Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR, kemudian Terdakwa mengakui kepada petugas BNNP Jawa Barat bahwa benar Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. ZUL yang berada di Aceh dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu darinya untuk dibawa ke Jakarta/Bandung yang kemudian oleh Terdakwa, Saksi NURDIN Alias DIN dan Saksi AMIRUDN alias AMIR disimpan/disembunyikan di atap Bus tepatnya di kotak Blower AC Bus PM TOH Nopol BL-7381-JH;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam jam 23:00 Wib petugas BNN Provinsi Jabar melakukan penggledahan dengan naik ke atap Bus untuk memeriksa dengan membuka kotak Blower AC tersebut dan

Halaman 61 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



menemukan ke 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu, setelahnya selesai 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis sabu diturunkan dari atas Bus, lalu salah satu bungkus dibuka dihadapan Terdakwa, Saksi NURDIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan diperlihatkan dimana didalam terdapat kemasan teh berisi Narkotika jenis Sabu, dan pada awalnya Terdakwa dan kawan-kawan tidak mengetahui berapa beratnya, tetapi setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas BNNP Jawa Barat dihadapan Terdakwa dan kawan-kawan, Terdakwa mengetahui bahwa berat dari 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram dengan perincian berat masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode A) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.095,68 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode B) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.078,92 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode C) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.083,44 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kodeD) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.091,31 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode E) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.088,41 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode F) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.086,05 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berlakban hitam (kode G) didalamnya terdapat bungkus teh Guanyiwang Warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1.079,12 gram;

Dan dengan berat netto seluruhnya yaitu sebanyak 6.972,09 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua, koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai pesanan Sdr ZUL bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang apabila Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan kawan-kawan sudah sampai di Jakarta, dan orang tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi AMIRUDIN alias AMIR, namun pada saat berada diperjalanan daerah Jakarta tidak ada yang menghubunginya, sehingga narkoba tersebut akan dibawa dulu ke tujuan akhir yaitu loket Bus PMTOH di Bandung dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggledahan kemudian Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR dan 2 (dua) orang supir yaitu ROSIDIN dan SAHRUL RAMADHAN diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Provins Jabar, di Jalan H. Hasan No. 1 Soekarno-Hatta Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR bersedia menerima titipan Narkoba Jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram dari ZUL karena mendapat janji upah sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per orang apabila barang telah diterima oleh orang suruhan ZUL sesuai permintaannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat netto seluruhnya yaitu sebanyak 6.972,09 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua, koma nol sembilan) gram, dan dari Hasil pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.217EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan Kesimpulan sebagai berikut : Sampel dan kode A, Sampel dan Kode B, Sampel dan Kode C, Sampel dan Kode C, Sampel dan kode D, Sampel dan kode E, Sampel dan kode F A, dan Sampel dan kode G, kristal warna putih masing-masing Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu (Amphethamina) sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan jenis Narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif yang tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih dan oleh karenanya termasuk dalam bentuk Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti dilihat dari besaran atas dasar jumlah dari hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus

Halaman 63 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram dan setelah penyisihan sebagai barang bukti di persidangan dengan berat netto seluruhnya yaitu sebanyak : 6.972,09 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua, koma nol sembilan) gram, dengan catatan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2023, sisa Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 7.581,94 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan, dan jumlah berat tersebut adalah merupakan berat yang melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karenanya unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternative, maka dalam pembuktiannya apabila sekurangnya satu sub unsur telah dapat dibuktikan, maka terhadap unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara eksplisit apakah yang dimaksud dengan "percobaan", namun demikian dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adaah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".

Halaman 64 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat adalah menyangkut kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke 3 dakwaan alternatif Kesatu tersebut, dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut terhadap pembuktian unsur ini, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR, Saksi AMIRUDIN Alias AMIR Alias BOB Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi NURDIN alias DIN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Jam 02:00 Wib, sewaktu diperjalanan di Jalan Jeunib Aceh Utara, Sdr. ZUL naik ke dalam Bus PM TOH Pol. : BL-7381-JH, telah sepakat untuk menerima tawaran seorang bernama ZUL untuk menerima dan membawa serta menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram, yang ditujukan kepada penerima yang merupakan orang suruhan ZUL di Jakarta/Bandung dengan janji akan memberi upah kepada Terdakwa dan kawan-kawan uang sebesar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, dan setelah 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR selanjutnya sepakat untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Blower AC di atap Bus PMTOH Nopol BL-7381-JH dengan tujuan supaya tidak diketahui apabila ada razia atau pemeriksaan dari Petugas dan dengan Saksi AMIRUDIN alias AMIR membagi tugas yaitu : Saksi AMIRUDIN alias AMIR yang naik ke atas Bus PMTOH membuka Blower AC, dan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR yang menyerahkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu dari dalam bus kepada Saksi AMIRUDIN alias AMIR, sedangkan Saksi NURDIN alias DIN mengawasi Sopir supaya tidak mengetahui dan mengawasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FIRMAN Bin M. NUR dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi NURDIN alias DIN dan Saksi AMIRUDIN alias AMIR secara sepakat atau bersekongkol yaitu untuk menerima 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu dari ZUL dan kemudian telah menyimpannya dalam Blower AC Bus PMTOH tersebut, sampai pada akhirnya perbuatan tersebut dapat diketahui oleh Petugas BNNP Jawa Barat sewaktu Bus PMTOH Nopol BL-7381-JH akan parkir di Rest Area KM 19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerjasama fisik dalam

Halaman 65 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuannya, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan tindak kejahatan di bidang Narkotika atau turunannya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu : “Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 66 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih relative berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dimana pidana yang akan dijatuhkan, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit Bus PM TOH dengan Nopol BL-7381-JH dengan Nomor Mesin 38698160347031 Nomor Rangka MHL 684262VL007797 beserta STNK dan kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Barang-barang tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Halaman 67 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atas nama Terdakwa : TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN Bin AYUBSYAH;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru dengan nomor Simcard 085361401041 dan nomor IMEI 861174056056618, dan IMEI Nomor 861174056056600;

Barang tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam rangka melakukan tindak kejahatan Narkotika, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, membebankan biaya perkara kepada Negara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **Firman bin M. Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **Firman bin M. Nur**, oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya terdapat bungkus teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang yang berisikan kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 7.602,93 (tujuh ribu enam ratus dua koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Bus PM TOH dengan Nopol BL-7381-JH dengan Nomor Mesin 38698160347031 Nomor Rangka MHL 684262VL007797 beserta STNK dan kunci kontak;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa : TEUKU AFRIANSYAH alias ARFIAN Bin AYUBSYAH;

Halaman 68 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Biru dengan nomor Simcard 085361401041 dan nomor IMEI 861174056056618, dan IMEI Nomor 861174056056600;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Harry Suptanto,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rusdiyanto Loleh,S.H.,M.H dan Eka Saharta Winata Laksana,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh : Budi Permana,S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : Hasan Nurodin Akhmad,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh,S.H.,M.H

Harry Suptanto,S.H.

Eka Saharta Winata Laksana,S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana,S.H.

Halaman 69 dari 69, Putusan Pidana Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)